

Bab 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa memiliki hak untuk mengatur dan mengurus sendiri mengenai urusan pemerintahan dan masyarakatnya. Atas dasar undang-undang Tentang Desa Nomor 6 tahun 2014 menyatakan bahwa keuangan desa merupakan hak dan kewajiban desa yang dinilai dengan uang dan barang untuk pemenuhan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Dana Desa diberikan oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota yang gunanya untuk pembangunan desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) (INDRARINI, R. & NANDA, 2017).

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) keuangan desa dikelola atas dasar transparansi, akuntabel, dan dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran (Permendagri, 2018). Berdasarkan asas-asas tersebut dapat diartikan bahwa keuangan desa harus dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sehingga dapat mencegah terjadinya *Fraud* atau kecurangan. Terkait pengalokasian dan pelaporan keuangan atas penggunaan dana desa memerlukan sistem *akuntabilitas dan transparansi* agar masyarakat mengetahui atas perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas Alokasi Dana Desa.

Beberapa hasil penelitian mengenai akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan atas penggunaan ADD menunjukkan beberapa perbedaan sebagai berikut: (INDRARINI, R. & NANDA, 2017) mengatakan bahwa aparaturnya Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan tidak semua desa memiliki aparaturnya yang mumpuni, sehingga menyebabkan ketidakdisiplinan dalam mempertanggungjawabkan

laporan keuangannya. Sependapat dengan penelitian tersebut (Rasheli ; 2016) mengatakan bahwa masih banyak desa yang belum tertib dalam melakukan akuntabilitas keuangan di desanya, sehingga menyebabkan rendahnya penyaluran dan penerapan dana desa untuk membangun Desanya. Beberapa desa di Jawa Timur juga mengalami permasalahan yang sama mengenai akuntabilitas keuangannya (INDRARINI, R. & NANDA, 2017).

Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa harus dilakukan sesuai prosedur karena adanya pengawasan secara internal dan eksternal, dengan adanya pengawasan tersebut menyebabkan adanya keharusan untuk mempertanggungjawabkan Dana Desa dengan sebaik-baiknya. Melalui pelaporan keuangan atas penggunaan Dana Desa diharapkan memiliki keterbukaan / transparansi kepada masyarakat Desa guna menghindari terjadinya *fraud* atau kecurangan.

Banyak kasus mengenai penyelewengan dana desa sehingga perlu dilakukan pencegahan *fraud* untuk menghindari. *fraud* terjadi akibat karakteristik dari masing-masing individu misalkan. terkait usia dan gender. *Fraud* sendiri terjadi karena adanya peluang, sehingga perlu dilakukan pengendalian internal yang baik untuk menghindari *fraud*.

Moral setiap individu bisa saja menjadi peran terhadap terjadinya *fraud*, moral ini bisa bernilai positif ataupun negatif (Utama et al., 2019)

Alasan peneliti mengangkat topik ini karena saat ini maraknya isu terjadinya penyalahgunaan dana desa karena kurangnya transparansi dalam pelaporan penggunaan dana desa sehingga tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Pandanlandung yang berjudul :**Analisis Akuntabilitas, Transparansi, dan Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa di Pemerintahan Desa Pandanlandung**".

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Pandanlandung ?

2. Bagaimana transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Pandanlandung ?
3. Bagaimana pencegahan *fraud* dalam pelaporan keuangan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pandanlandung?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari perumusan masalah tersebut disimpulkan bahwa tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Pandanlandung dalam memenuhi prinsip akuntabilitas.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Pandanlandung dalam memenuhi prinsip transparansi.
3. Untuk menganalisis pencegahan *fraud* atau kecurangan dalam penggunaan dana desa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Pandanlandung.

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat penelitian bagi Pemerintah Desa Pandanlandung menjadikan bahan evaluasi dalam pengelolaan dana desa agar kedepannya Desa Pandanlandung menjadi desa yang lebih baik.
2. Manfaat bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat dijadikan sebagai pandangan kepada calon peneliti mengenai akuntabilitas, transparansi dan pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa